

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis dikenali dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang berakibat pada perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan pada penyelenggaraan pemerintah di Indonesia tidak banyak menekan tingkat kecurangan atau *fraud* yang cenderung tinggi. *Fraud* yang kerap terjadi seringkali melibatkan pejabat tingkat pusat sampai di tingkat daerah (Widiyarta et al., 2017).

Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016), *fraud* ialah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja agar terpenuhinya tujuan tertentu (memberikan atau memanipulasi laporan invalid kepada pihak lain) dikerjakan orang-orang dari luar atau dalam organisasi agar dapat memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, baik secara langsung ataupun tidak langsung mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Pada umumnya, *fraud* terdiri dari bermacam cara kekerasan yang dilakukan seseorang, untuk memperoleh keuntungan dari orang lain melalui perilaku yang keliru (Ardianingsih, 2017:74).

Melakukan kecurangan merupakan perbuatan penipuan yang dapat dilakukan baik oleh individu maupun organisasi dengan tujuan agar mendapatkan

kekayaan/uang/jasa dan perbuatan ini dapat dilakukan juga untuk terhindar dari pembayaran atau untuk menyimpan keuntungan bisnis dari seseorang (Tuanakotta, 2013). *Fraud* merupakan kumpulan dari perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum dengan ditandai oleh adanya unsur kecurangan yang dilakukan secara sengaja (Husnawati & Handajani, 2017).

Salah satu teori yang menjelaskan mengenai motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan ialah teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressey tahun 1953 (Paranoan, 2018). Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi ditimbulkan oleh tiga faktor, yaitu (1) kesempatan (*opportunity*), (2) tekanan (*pressure*), dan (3) rasionalisasi (*rationalization*). ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) membagi tindak kecurangan (*fraud*) kedalam tiga kategori berdasarkan perbuatan, yaitu (1). kecurangan aset (*asset misappropriation*), dapat berbentuk penyalahgunaan aset atau pencurian; (2) pernyataan palsu atau pernyataan yang salah (*fraudulent statement*), meliputi perbuatan yang dilakukan oleh pegawai/pimpinan suatu instansi untuk menutupi keadaan keuangan yang valid dengan menerapkan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam menyajikan laporan keuangan suatu instansi untuk memperoleh keuntungan; (3) korupsi (*corruption*), yaitu para pelaku tindak kecurangan menggunakan wewenangnya secara tidak sah dalam transaksi untuk mendapatkan keuntungan sendiri atau kelompok.

Secara faktual, Indonesia tergolong negara yang memiliki peringkat korupsi tinggi di dunia. Adapun daftar lima tahun terakhir kasus korupsi dan nilai kerugian negara yang ada di Indonesia ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tren Penindakan Korupsi dalam Lima Tahun (2017-2021)

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah tersangka	Nilai Kerugian Negara
1	2017	576	1298	6,500 Triliun
2	2018	454	1087	5,645 Triliun
3	2019	271	580	8,405 Triliun
4	2020	444	875	18,615 Triliun
5	2021	533	1173	29,438 Triliun

Sumber : ICW (www.antikorupsi.org, 2021)

Dari tabel diatas, penindakan atas kasus korupsi cenderung fluktuatif, baik dari jumlah kasus yang ditangani ataupun tersangka yang ditetapkan. Sedangkan nilai kerugian negara yang timbul akibat korupsi trennya semakin meningkat signifikan. Kenaikan potensi kerugian keuangan negara tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya masih perlu ditingkatkan dari segi pengawasan dalam rangka mencegah penyelewengan terhadap anggaran negara (www.antikorupsi.org, 2021).

Dibanding dengan tahun 2020, penanganan kasus korupsi tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam aspek kerugian negara. Dari data diatas ICW memberikan peringkat D dengan keterangan buruk terhadap penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2021. Tren ini dilihat dari hasil penindakan aparat penegak hukum seperti KPK (Komisi pemberantasan Korupsi), Kepolisian dan Kejaksaan (nasional.kompas.com, 2022).

Korupsi sebagai perilaku kecurangan ini banyak berada dalam sektor pemerintahan. Bentuk kecurangan ini sukar untuk mengetahuinya karena dikerjakan oleh beberapa orang yang bersekutu. Kecurangan tidak bisa disama

ratakan secara global karena ini merupakan bentuk suatu tindakan yang dapat dilakukan tanpa adanya faktor ketidaksengajaan (Fajria, 2019).

Fraud atau kecurangan akuntansi dalam laporan keuangan baik pada pemerintah pusat atau daerah maupun BUMN dapat ditemukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Apabila ada unsur tindakan melanggar hukum (termasuk kecurangan), maka auditor (BPK) akan mengumpulkan informasi mengenai sifat pelanggaran, kondisi terjadinya pelanggaran, dan pengaruh potensinya pada laporan keuangan. Jika kecurangan yang ada sangat material dan bisa berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan, maka auditor (BPK) tidak dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Dewi, 2018). Opini audit ialah pernyataan profesional auditor tentang kewajaran informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan.

Fenomena kecurangan yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2022 di Kabupaten Bogor terkait pemberian suap kepada tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar yang ditangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hasil dari operasi tangkap tangan. Kasus ini melibatkan Bupati Kabupaten Bogor, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab. Bogor (RT), mereka dijerat sebagai pihak pemberi suap. Sedangkan penerima suapnya ialah Kasub Auditorat Jabar III BPK Jawa Barat (ATM), Ketua Tim Audit Interim BPK Kab. Bogor (AM), serta dua pemeriksa BPK Jabar (HNRK) dan (GGTR). Bupati Kabupaten Bogor bersama rekannya menyuap para auditor BPK Jabar agar Kabupaten Bogor menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada

laporan keuangannya untuk tahun anggaran 2021 dari BPK. Uang suapnya sebesar Rp 1,024 miliar. (www.liputan6.com, 2022).

ICW menilai, kasus korupsi jual beli predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang melibatkan internal BPK telah terjadi berulang kali. Instrumen pengawasan internal yang ada pada BPK gagal melakukan fungsinya. Ini menunjukkan BPK tidak pernah serius membenahi atau menata instansinya. Pengendalian internal didalam tubuh intansi BPK ini harus diperkuat karena merupakan salah satu lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Predikat WTP yang diberikan BPK tidak menjamin bebas dari korupsi menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha (gorontalo.post.jawapos.com, 2022).

Fenomena lain yang terjadi tanggal 30 Maret 2022 di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang pusat terkait pemerasan yang dilakukan oleh dua orang auditor dari BPK Jawa Barat ditangkap tangan oleh penyidik Kejaksaan (metro.sindonews.com, 2022). Dua auditor berinisial APS dan F melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Bekasi Tahun 2021 dalam aksinya memeras dengan modus adanya temuan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berupa perhitungan tenaga kerja lepas, pembayaran pajak penghitungan tenaga kerja lepas, jasa pelayanan puskesmas, dan perjalanan dinas puskesmas. APS meminta dengan memaksa kepada masing-masing puskesmas yang berjumlah total 44, sebesar Rp. 20 juta setiap puskesmas dan juga memeras RSUD Cabangbungin melalui pegawai Dinas Kesehatan Bekasi dengan meminta uang sebesar Rp. 500 juta dengan modus adanya temuan di RSUD tersebut (www.rmoljabar.id, 2022).

Keterlibatan auditor BPK dalam pusaran kasus suap itu pun membuat Indonesian Corruption Watch bersuara. Terungkap fenomena terdahulu mengenai oknum di BPK yaitu ICW mencatat sepanjang 2005 sampai 2017, terdapat 6 kasus suap melibatkan 23 auditor dan pejabat BPK. Temuannya ialah 3 kasus suap untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 1 kasus suap untuk memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian, 1 kasus suap untuk merubah hasil temuan BPK dan 1 kasus suap untuk membantu kelancaran proses audit (tirto.id, 2017).

Penyalahgunaan wewenang baik kasus suap ataupun pemerasan yang dilakukan oleh oknum auditor BPK merupakan tindakan kecurangan yang terjadi akibat lemahnya pengendalian internal yang ada dalam organisasinya. Pengendalian internal (*internal control*) ialah bagian dari perencanaan sebuah organisasi untuk mengamankan aset, mendorong pegawai untuk mengikuti kebijakan organisasi, meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan handal (Sari et al., 2021). Pengendalian internal merupakan komponen awal dalam sistem pengendalian internal yang terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen organisasi (Saparman et al., 2020).

Pengendalian internal menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) 1992 dalam Tuanakotta (2016:275) ialah sebagai berikut:

“Suatu proses, yang dirancang dan dilaksanakan oleh dewan, manajemen, dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan.”

Komponen-komponen dalam pengendalian internal terdiri dari lima unsur yaitu:

- a. lingkungan pengendalian,
- b. penilaian risiko,
- c. kegiatan pengendalian,
- d. informasi dan komunikasi, dan
- e. pemantauan pengendalian intern

ini terdapat pada pasal 3 ayat 1 pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peran penting dalam pengendalian internal ialah meminimalisir atau memperkecil terjadinya tindakan kecurangan. Jika dalam pengendalian internal suatu instansi atau perusahaan nya melemah maka tingkat kecurangan atau kesalahan yang terjadi besar kemungkinan akan lebih tinggi. Sebaliknya namun jika dalam pengendalian internalnya suatu instansi atau organisasinya kuat maka kemungkinan tingkat kecurangan atau kesalahannya akan lebih rendah (Dewi, 2017).

Dalam pasal 31 UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan mandiri. Untuk menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK berkewajiban untuk menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan mematuhi kode etik pemeriksa, dan melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Oleh karena itu masyarakat sangat berharap kepada BPK untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi. Tuntutan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa apabila pengelolaan negara berjalan dengan efektif

dan efisien serta dikelola dengan baik, maka kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai (Dewi & Zaky, 2016).

Pengendalian internal yang efektif adalah pengendalian yang sesuai dengan proses yang harus dilaluinya, tanpa menyimpang dari sistem yang ditetapkan, sehingga langkah-langkah yang dilaluinya benar (Amirullah, 2015:246). Menerapkan pengendalian internal yang efektif didukung dengan peraturan yang memadai dapat mencegah berbagai bentuk permasalahan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Keefektifan pengendalian internal memiliki pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan *fraud* (Paranoan dkk, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan Laksmi dan Sujana (2019), Fatmah dan Harjanti (2019) yang mengatakan dengan memperkuat pengendalian internal akan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Berarti semakin baik lingkungan pengendalian yang telah diterapkan akan berdampak meningkatkan tindakan pencegahan *fraud*. Sedangkan berbeda dengan penelitian dari Setiawan dkk (2015) mengatakan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Berarti pencegahan kecurangan tidak mempengaruhi pengendalian internal karena pengendalian yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya kompleksitas yang tinggi sehingga terjadinya tekanan terhadap pegawai.

Berdasarkan teori dan fenomena yang telah diuraikan di atas serta penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah ialah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2020 ke tahun 2021 menurut data ICW.
2. Kecurangan yang dilakukan oleh oknum auditor BPK dengan melakukan pemerasan dan menerima suap untuk predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data yang telah disusun dan diolah, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk kegunaan pengembangan ilmu dan kegunaan operasional.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama yaitu pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Dapat dijadikan pengetahuan tambahan di bidang Akuntansi dalam pembahasan tentang pengendalian internal dan pencegahan *fraud*, serta dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian dan bahan kepustakaan atau sumber pengetahuan wawasan dengan masyarakat luas pada umumnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi praktisi, sebagai sumber informasi lebih mendalam dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi instansi, diharapkan dapat membantu instansi dalam menentukan kebijakan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pengertian pengendalian internal menurut COSO (*the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) 1992 dalam (Tuanakotta 2016:275) ialah sebagai berikut:

“Suatu proses, yang dirancang dan dilaksanakan oleh dewan, manajemen, dan pegawai untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan usaha yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan.”

Dari pengertian pengendalian internal tersebut dapat dijelaskan bahwa pengendalian internal ialah proses dan kegiatan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh seluruh bagian dalam organisasi atau instansi untuk mencapai tujuan organisasi yang baik. Untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dapat tercapai, pengamanan asset negara terjamin dan kegiatan operasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, organisasi perlu adanya pengendalian intern yang baik dan efektif dapat mencegah kecurangan.

Pengendalian internal yang dapat dilakukan meliputi 5 (lima) komponen atau elemen yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mampu memperkuat

pengendalian pada organisasi. Pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

.Pada penjabaran di atas, 5 (lima) komponen yang telah disebutkan Lingkungan Pengendalian dapat mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi pimpinan, struktur organisasi, pemberi wewenang dan tanggungjawab, kebijakan dan seluruh pegawai. Besar harapan dengan mengaplikasikan pengendalian internal yang baik, maka resiko kecurangan (*fraud*) dapat teratasi dan berkurang jauh lebih baik. Serta dengan diterapkannya pengendalian internal yang baik dan dibuat secara tepat oleh organisasi, dapat meningkatkan kesadaran diri bagi setiap pegawai untuk berbuat menyimpang.

Penyimpangan kebijakan dilakukan oleh manajemen puncak terutama untuk memperoleh tujuan tertentu, dengan cara membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan penyimpangan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan baik oleh pejabat tingkat pusat, daerah maupun pegawai lainnya untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara melakukan tindakan kriminal seperti korupsi, kolusi, penipuan, dan lain sebagainya.

Menurut Tuanakotta (2016:188) menjelaskan bahwa:

“*Fraud* adalah kejahatan yang dapat ditangani dengan dua cara, mencegah dan mendeteksi. Para ahli memperkirakan bahwa *fraud*

yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, upaya utama seharusnya pada pencegahan.”

Fraud atau kecurangan dapat terjadi disegala lini organisasi, sehingga diperlukan bentuk usaha dari organisasi atau instansi untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan. Maka perlunya peran penting pengendalian internal dalam mencegah *fraud* yaitu dengan menghilangkan dan menekan segala potensi yang akan mengawali terjadinya *fraud*.

Menurut COSO (*the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) dalam Mursalin (2014:39-40) pencegahan *fraud* ialah

“Aktifitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantumeyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadaidalam mencapai tiga tujuan pokok yaitu; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Menurut Pusdiklat BPKP (2008:13), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*. Beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen menurut Pusdiklat BPKP (2008:38) ialah sebagai berikut:

1. Penetapan Kebijakan Anti Fraud
2. Prosedur Pencegahan Baku
3. Organisasi
4. Teknik Pengendalian
5. Kepekaan Terhadap Fraud

Upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) menjadi jalan keluar yang paling efektif dapat dilakukan oleh organisasi untuk melindungi organisasinya dari perilaku menyimpang tersebut, langkah yang dapat diambil ialah dengan penerapan pengendalian internal (*internal control*) yang baik, selain penerapan pengendalian internal yang baik dan terstruktur, lingkungan kerja yang jujur dan terbuka akan mempersempit kesempatan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh internal pegawai dalam organisasi atau instansi tersebut.

1.6.2 Studi Empiris

Berikut disajikan tabel 1.2 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Variabel yang terkait
Dewi Novita Wulandari, Muhammad Nuryatno (2018)	Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti- <i>Fraud</i> , Integritas, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan	- Pengendalian internal, integritas, independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan kesadaran anti-fraud tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan	Variabel Dependent (Y): Pencegahan Kecurangan Variabel Independent X1: Penerapan Pengendalian Internal X2: Kesadaran Anti-Fraud X3:

			Integritas X4: Profesionalisme
Bhima Azis Usman, Taufeni Taufik dan M. Rasuli (2015)	Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. - Penerapan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. 	Variabel Dependent (Y): Pencegahan Kecurangan Variabel Independent (X): X1: Tata Kelola Pemerintahan X2: Pengendalian Internal
Rio Sempana Karo Karo (2015)	Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pemerintah Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan Audit Internal Dan Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung. 	Variabel Dependent (Y): Pencegahan Kecurangan Variabel Independent (X): X1: Audit Internal X2: Pengendalian Internal

Rusman Soleman (2013)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	- Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap <i>Good Corporate Governance</i> . - Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.	Variabel Dependent (Y): Pencegahan <i>Fraud</i> Variabel Independent (X): X1: Pengendalian Internal X2: <i>Good Corporate Governance</i>
-----------------------	--	--	---


1.6.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Sekaran (2016:135) yaitu hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji :

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah “**Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud***”.

1.6.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori diatas, maka dapat disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ada di Jl. Mohamad Toha No.164, Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat .

1.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dimulai dari bulan Juni 2022.